BAB IV

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi HET di Desa Gandusari Kabupaten Blitar

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi HET

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Namun berdasarkan pada bab terdahulu bahwa dalam prakteknya jual beli gas elpiji 3 kg itu pelaku usaha menjual dengan harga yang melebihi harga eceran tertinggi, sehingga dalam menetapkan harganya telah merugikan pihak lain, walaupun ketika bertransaksi antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat hukum Islam yaitu adanya kerelaan diantara keduanya itu diperbolehkan. Akan tetapi dilihat dari penentuan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini Sebagaimana firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemah* (Bandung: CV.Penerbit J-Art) 2005, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi ditinjau dari segi suka sama suka, jual beli gas elpiji 3 kg yang melebihi harga eceran tertinggi di Desa Gandusari Kabupaten Blitar telah memenuhi sahnya jual beli menurut syari'at Islam. Akan tetapi harga yang telah ditetapkan oleh pihak pengusaha/ pedagang telah menzalimi pihak pembeli, yaitu dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Jelas harga yang ditetapkan oleh para pelaku usaha/ pedagang sifatnya memaksa terhadap para pembeli. Mereka telah menetapkan harga yang tidak wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang tidak wajar (di atas normal).

الأَصْلُ فِيَ المعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Artinya: *"Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

Keadaan pasar itu dalam keadaan tidak normal, ada penimbunan oleh sementara pedagang,dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wermngan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketetapan prinsip hukum. Dengan demikian, apa yang dimaksud di atas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Bahkan, menurut pendapat para ahli, menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang suatu yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya, dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga *mitsli* dan melarang mereka menambah dari harga *mitsli*, harga ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib.

Orang menjual barang dagangannya menurut cara yang lazim tanpa ada sikap-sikap zalim mereka, kemudian harga naik, mungkin karena sedikitnya barang atau karena banyaknya orang yang membutuhkan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan maka naiknya harga semacam itu kita serahkan kepada Allah. Tetapi, kalau orang-orang dipaksa menjual barangnya dengan harga tertentu, ini namanya suatu pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.

Adapun dalam bagian kedua telah dijelaskan bahwa jika ada penjual yang tidak mau menjual barangnya padahal barang tersebut sangat dibutuhkan orang banyak, melainkan dengan tambahan harga yang ditentukan maka di sinilah timbulnya suatu keharusan memaksa mereka untuk menjual barangn yaitu dengan harga *mitsli.*

Pengertian menetapkan harga dalam hal ini hanyalah suatu pemaksaan untuk menjualnya dengan harga *mitsli* (Harga yang normal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku pada waktu itu) dan suatu penetapan dengan cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah.[2]

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah "Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran". Ibnu Taimiyah mengatakan: Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention*. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Intervensi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saat itu harga gandum di Madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir. Selama kekuatan pasar berjalan berjalan rela sama rela tanpa ada yang melakukan distorsi, maka Rasulullah SAW menolak untuk melakukan *price intervention.*

Maṣlaḥah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *shara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *maṣlaḥah* kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan

[2] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*(Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003), 355

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendak syariat Islam. Selain dari itu, menahan harta hasil investasi seperti menimbun, menyimpannya sehingga harta itu tidak produktif merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat Islam, dan harus ditinggalkan.[3]

Masalah pemberian harga karena persaingan tidak sempurna dapat dipelajari dengan pertolongan analisis monopoli. Meskipun ada kompetisi potensial, kemungkinan konsumsi dari barang pengganti dan resiko dari campur tangan negara, namun menurut pendapat umum harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetisi.[4]

Berkaitan dengan masalah yang pertama, di antara fukaha' ada yang membatasi pengharaman monopoli pada bahan makanan pokok saja yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat.

Dalam hal ini al-Ghazali menyatakan :

"*Adapun yang selain bahan makanan pokok dan yang tidak termasuk penopang bahan makanan pokok seperti obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian (kosmetik-pen), dan lain sebagainya tidak terkena larangan sekalipun termasuk barang yang dimakan. Sedangkan yang menopang bahan makanan pokok seperti daging, buah-buahan dan apa saja yang dapat menggantikan fungsi bahan makanan pokok kendati tidak dapat disejajarkan dengan itu, maka hal ini perlu dipertimbangkan. Bahkan di antara ulama ada yang menolak pengharaman monopoli pada mentega, madu, keju, minyak, biji-bijian, dan lain sebagainya yang dianggap di luar lingkup bahan makanan pokok*[5].

Dalam Islam, keadilan distribusi tentu sudah ada aturan baik secara normative maupun positif Al-Qur'an dan Al- Hadits mengatur semua itu

---

[3] Ibid.,10.

[4] Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Verisia Yogya Grafika, 1995), 153

[5] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis,* (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009), 340

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Bagi negara dalam Islam, dituntut untuk menjaga hak dan martabat semua pihak sebagaimana dalam tujuan *māqasid al-sharī'ah.* Bahkan Al-Qur'an menjustifikasi bahwa perbuatan adil dan keadilan adalah perbuatan yang sangat mendekati taqwa.[6]

Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual.[7]Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak pedagang/ pengusaha maupun terhadap pihak konsumen dengan berlandaskan maslahah mursalah. Hal tersebut terlihat ketika terjadinya faktor-faktor sebagai berikut:[8]

1. Penimbunan yang secara hukum sudah diatur dan dianggap sebagai ikhtikar jika memenuhi setidaknya dua syarat sebagai berikut:

a. Objek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat.

b. Tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan diatas keuntungan normal.

2. Monopoli yang secara fakta bahwa dengan adanya kekuasaan monopoli dalam industri maka pemusatan kekayaan berada dalam

---

[6] Ismail Nawawi Uha, *Bisnis Syariah*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 571

[7] Hendrie Anto, M. B, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 30

[8] Hasby As-siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan-tangan perusahaan raksasa dan bisnis mereka yang tersebar luas telah menyebabkan praktek-praktek korupsi dan ekspliotasi pada konsumen.

3. Dumping, hal ini terjadi karena pasar bersaing tidak sempurna. Suatu perusahaan terkadang melakukan kebijakan pengenaan harga yang berbeda untuk produknya yang sama di setiap pasar yang berlainan.

Diantara faktor-faktor penyebab terjadinya intervensi pemerintah tersebut di atas, hal-hal yang dapat memicu untuk penetapan kebijakan penentuan harga adalah perubahan harga. Secara garis besar perubahan harga dapat dibagi menjadi 2:

Sebagai contoh dari intervensi pemerintah terhadap penentuan harga dalam keseimbangan pasar adalah kebijakan dalam menangani masalah harga gula. Sebenarnya yang menentukan harga gula adalah berdasarkan harga mekanisme pasar, dimana keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga sehingga harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalisasikan faktor produksi yang ada di dalamnya. Dalam konsep Islam, wujud suatu pasar merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan bukan sebaliknya. Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak merugikan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena keterlibatan produsen, konsumen dan pemerintah di pasar diperlukan guna menyamakan persepsinya tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaan suatu harga. Bila hal ini tercapai, maka mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah Islam akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal tersebut di atas, sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri (PDN) adalah sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas untuk memantau serta menstabilkan harga gula agar supaya harga gula tidak terlalu tinggi dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat itu. Intervensi pemerintah dalam penentuan harga sangatlah penting, diantaranya karena:

1. Pemerintah bertindak sebagai partai besar dengan melalui pembentukan harga barang.
2. Pemerintah bertindak melalui kebijakan moneter, misalnya menaikkan dan menurunkan tigkat bunga dan kredit.
3. Pemerintah dapat mengubah keputusan-keputusan dengan cara paksaan melalui keputusan peraturan dan larangan-larangan yang harus dipatuhi tanpa perlawanan.

Dengan demikian, intervensi pemerintah sesuai dengan teori *al-Tas'ir al-Jabari*. Hal tersebut ditunjukkan dengan bagaimana peran serta pemerintah dalam menetapkan harga gula terutama ketika terjadi fluktuasi harga gula. Oleh karena itu *al-Tas'ir al-Jabari* dalam mekanisme pasar sangat penting dan sangat dibutuhkan.

B. Tinjauan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg dan Sistem Distribusi di Provinsi Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harga merupakan hal yang mutlak ada pada praktek jual beli pada era sekarang. Begitupun yang terdapat pada jual beli gas elpiji 3 Kg di Desa Gandusari Kabupaten Blitar. Praktek distribusi gas elpiji 3 Kg di Desa Gandusari Kabupaten Blitar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Pangkalan/ Sub Penyalur. Di mana pihak Pangkalan/ Sub Penyalur mendistribusikan gas elpiji 3 Kg tersebut kepada masyarakat tanpa mencantumkan banner/ tanda pemberitahuan Harga Eceran Tertinggi di tempat Pangkalan/ Sub penyalur. Ketika diamati secara hukum terhadap proses distribusi gas elpiji 3 Kg di masyarakat Desa Gandusari Kabupaten Blitar terdapat banyak pelanggaran yang ditemukan, mulai dari tidak adanya tanda khusus Pangkalan/ Sub penyalur, tanda batas Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg yang mengacu Pergub Jawa Timur, masyarakat yang tidak mengetahui proses distribusi yang bisa dilakukan langsung oleh Pangkalan/ Sub Penyalur.

Pada dasarnya bahwa jual beli gas elpiji 3 Kg melebihi HET di Desa Gandusari Kabupaten Blitar dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen di bidang perdagangan kebutuhan pokok masyarakat sangat tidak kondusif karena kondisinya yang sangat memprihatinkan. Apabila dilihat secara kasat mata, memang seperti tidak terjadi apa-apa dengan kondisi perlindungan konsumen gas elpiji, tetapi yang sesungguhnya justru sebaliknya dimana konsumen saat ini berada dalam posisi yang sangat lemah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan masyarakat secara umum, jika dilihat dari praktek jual beli yang selama ini diperjual belikan dan didistribusikan, seperti tidak terjadi apa-apa karena sepertinya harga yang beredar di masyarakat tersebut dianggap dalam batas harga jual beli yang normal dan pengetahuan masyarakat atas semua ketentuan yang diperlukan bagi pengguna tabung gas elpiji 3 Kg, akan tetapi sebenarnya belum semua aturan mengenai sistem distribusi dipenuhi oleh Sub Penyalur/ Pangkalan. Dalam praktek distribusinya terlihat bahwa Sub Penyalur/ Pangkalan mencantumkan hampir semua ketentuan informasi tentang sistem distribusi yang biasanya terdapat di tempat Sub Penyalur/ Pangkalan seperti banner tanda Pangkalan dan informasi harga yang beredar di masyarakat adalah normal, akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa informasi penting yang wajib dan seharusnya ada pada Sub Penyalur/ Pangkalan, yaitu tidak dicantumkannya Harga Eceran Tertinggi (HET), proses distribusi yang bisa dilakukan langsung oleh Pangkalan/ Sub Penyalur.

Melihat kenyataan yang ada dilapangan, sistem distribusi gas elpiji 3 Kg tersebut jelas sudah tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg dan Sistem Distribusi di Provinsi Jawa Timur, sanksi yang di jatuhkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut adalah satu sampai tiga kali peringatan dan selanjutnya pencabutan ijin operasional Pangkalan/ Sub Penyalur, pelaku usaha juga telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Konsumen ayat 1 (f) bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dan sanksi yang di jatuhkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut adalah dengan pidana maksimal paling lama 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 2 (dua) Miliar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id